



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4) tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pedoman tentang Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

dan

BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa dalam rangka proses pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
14. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan.
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

17. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan.

BAB II

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa setempat berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masing-masing dusun di Desa yang bersangkutan.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur tokoh masyarakat, golongan profesi dan menjamin keterwakilan perempuan.

Pasal 3

- (1) Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk s/d 1000 jiwa sebanyak = 5 Anggota BPD
 - b. Jumlah penduduk antara 1001 s/d 1500 jiwa sebanyak = 7 anggota BPD
 - c. Jumlah penduduk di atas 1500 jiwa sebanyak = 9 anggota BPD.
- (5) untuk menjamin keterwakilan wilayah bagi anggota BPD, maka jumlah penduduk terbanyak dalam 1 (satu) dusun yang memiliki keanggotaan BPD terbanyak.

Pasal 4

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 5

Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah/STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dan atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari instansi yang berwenang.
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa.
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa dan wajib bertempat tinggal di dusun dan di Desa setempat selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- j. calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah Wakil penduduk dusun/atau Desa yang dipilih secara demokratis.

BAB III

TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa dan warga masyarakat dengan jumlah keanggotaan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung di masing-masing dusun di desa yang bersangkutan.

Pasal 7

Panitia pengisian mempunyai tugas:

- a. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permasyarakatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa berakhir.
- b. menetapkan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permasyarakatan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa berakhir.
- c. menyelenggarakan pengisian calon anggota Badan Permasyarakatan Desa melalui proses pemilihan langsung dimasing-masing dusun di Desa yang bersangkutan.
- d. menyampaikan hasil pemilihan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 8

Mekanisme penyelenggaraan pengisian calon anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c adalah:

- a. Panitia pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa menetapkan tata cara penjaringan dan penyaringan;
- b. setelah penetapan tata cara penjaringan dan penyaringan, panitia pengisian melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permasyarakatan Desa melalui pengumuman di tiap dusun atau pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat Desa.
- c. isi pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain :
 1. Tempat pendaftaran bakal calon anggota Badan Permasyarakatan Desa;
 2. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon anggota Badan Permasyarakatan Desa;
 3. Persyaratan kelengkapan administrasi bakal calon anggota Badan Permasyarakatan Desa.
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- e. Panitia pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan bakal calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari;
- f. penelitian kelengkapan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf e disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan yang berwenang;
- g. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf f panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- h. Panitia pengisian memfasilitasi pelaksanaan pemilihan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di tiap dusun di Desa yang bersangkutan;
- i. Calon anggota Badan Permasyarakatan Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa terpilih yang dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon anggota Badan Permasyarakatan Desa memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf i, maka diadakan pemilihan ulang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan hanya untuk para calon anggota Badan Permasyarakatan Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Penentuan waktu pelaksanaan pemilihan ulang diumumkan dan disampaikan kepada para calon anggota Badan Permasyarakatan Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama oleh Ketua Panitia pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kepala Desa.
- (3) Apabila pemilihan ulang calon anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menentukan calon terpilih anggota Badan Permasyarakatan Desa menggunakan seleksi tambahan yaitu kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.

Pasal 10

- (1) Bagi calon tunggal anggota Badan Permasyarakatan Desa dinyatakan sebagai calon terpilih apabila memperoleh dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih.
- (2) Apabila calon tunggal anggota Badan Permasyarakatan Desa tidak bisa memperoleh dukungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diadakan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 9.

Pasal 11

- (1) Hasil pemilihan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf i, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Nias Utara paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung dari Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Sebelum memangku jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa bersumpah dan berjanji menurut agamanya secara bersama-sama dihadapan masyarakat dengan didampingi oleh rohaniawan yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV
FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUYAWARATAN DESA

Pasal 13

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pasal 14

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Pasal 15

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. memperoleh biaya operasional;
- g. memperoleh pengembangan kapasitas;
- h. memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Pasal 16

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 17

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

- (1) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.

- (6) Hasil musyawarah Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permasyarakatan Desa.

BAB VI
PEMBERHENTIAN DAN PENGGAATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Permasyarakatan Desa berhenti karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permasyarakatan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa keanggotaan.
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa.
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 20

- (1) Anggota Badan Permasyarakatan Desa yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diadakan penggantian yang diusulkan oleh pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati Nias Utara melalui camat Setempat.
- (2) Mekanisme penetapan anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antarwaktu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat yaitu :
- a. Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa memfasilitasi musyawarah pemilihan langsung dilokasi dusun yang keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa nya terjadi penggantian;
 - b. Berdasarkan hasil pemilihan langsung yang diadakan di dusun yang bersangkutan, maka anggota Badan Permasyarakatan Desayang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antarwaktu;
 - c. Hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Pimpinan Badan Permasyarakatan Desakepada Bupati Nias Utara melalui Camat setempat untuk diresmikan menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antarwaktu.
- (3) Masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VII

TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 21

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Desa paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
 - c. tata cara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permasyarakatan Desa dan anggota Badan Permasyarakatan Desa; dan
 - e. pembuatan Berita Acara Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Permasyarakatan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permasyarakatan Desa berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permasyarakatan Desa antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Badan Permasyarakatan Desa;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati.

- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Biaya peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara.
- (2) Biaya peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten Nias Utara berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penggantian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diresmikan dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya atau diganti sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2012 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 14 September 2015

BUPATI NIAS UTARA,



EDWARD ZEGA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 15 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,



IDAMAN ZEGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA : (4/2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dimana hal tersebut merupakan penjabaran Pasal 18 UUD 1945 yang antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang didasarkan pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menganut azas demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang artikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa dan untuk pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "demokratis" adalah suatu kegiatan proses pemilihan secara langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengembangan kapasitas yaitu pengembangan melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR